

PUTUSAN

NOMOR 146/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 23 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Wawan Gunawan, S.H. dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wawan Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan PU Blok Masjid no. 59, RT. 014, RW. 005, Desa Karanggetas, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, e-mail: wawan.gunawansh19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 2423/2025, tanggal 19 Mei 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Indramayu 27 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tesha Agustina, S.H. dan kawan Advokat pada Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum Wiralodra (LKBH Wiralodra) beralamat di Komplek Gedung Fakultas Hukum Unwir Jl. Ir. H. Djuanda, KM 3, Singaraja Indramayu, e-mail: lkbhwiralodra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

dengan Nomor: 2723/2025, tanggal 28 Mei 2025, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh masing masing Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 21 Mei 2025 dan verifikasi pada tanggal 23 Mei 2025 oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 21 Mei 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 Mei 2025, selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM tanggal 7 Mei 2025;

Mengadili sendiri

Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban, duplik, kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Penggugat;

A T A U :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 21 Mei 2025 dan diverifikasi pada tanggal 23 Mei 2025, selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Klas I A Nomor : 1201/Pdt.G/2025/PA.IM., tanggal 7 Mei 2025.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada

tanggal 04 Juni 2025, namun berdasarkan verifikasi Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 Juni 2025, baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 Juni 2025 kemudian diterima dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya didaftarkan dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 26 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 telah memberi kuasa kepada Wawan Gunawan, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Wawan Gunawan, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. PU. Blok Masjid No. 59 RT. 014 RW. 005 Desa Karanggetas, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu KP.45272 email: wawan.gunawansh19@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Register Nomor 2423/2025 tanggal 19 Mei 2025. Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut

telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Penggugat pada tingkat pertama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025 Terbanding telah memberi kuasa kepada Agus Narto, S.H. dan Kawan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wiralodra (LKBH Wiralodra) beralamat di kompleks gedung Fakultas Hukum Unwir Jl. Ir.H. Djuanda KM. 3 Singaraja Indramayu, Email: lkbhwiralodra@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register Nomor 2723/2025. Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini maka, kuasa hukum Terbanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 Mei 2025 atau pada hari ke 8 terhitung sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7*

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan semua Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksi* nya, oleh karena Pengadilan Agama Indramayu termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan upaya hukum banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Indramayu, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqoidah* 1446 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM. tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, baik yang terkait dengan dalil-dalil perceraian yakni kondisi rumah tangga

Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan antara suami dengan istri telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa terhadap Pembanding dan Terbanding telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik yang puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2024 dimana Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan terhitung sejak saat itu keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sampai perkara ini diajukan, meskipun dalam jawabannya Pembanding menolak untuk bercerai, sedang Terbanding tetap bersikeras untuk mengakhiri perkawinannya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan tidak akan dapat mencapai

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jika hanya salah satu pihak saja dari suami isteri yang ingin mempertahankan rumah tangga, demikian pula halnya jika hanya Pembanding saja yang ingin mempertahankan rumah tangga sedangkan Terbanding tidak mendukung, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud, Fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding termasuk dalam kategori *broken marriage*, oleh karena itu membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang demikian, akan lebih besar *madlaratnya* dari pada manfaatnya dan ini harus dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"; Disamping itu, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah jelas akan membawa dampak negatif yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pembanding ataupun Terbanding, bahkan dapat menimbulkan tindakan yang mengancam keselamatan suami atau istri dan hal ini harus dihindari dengan cara mengakhiri perkawinan tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam kitab *Maadza Hurriyatiz Zaujaini Fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yaitu:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami atau istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Indramayu dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam kondisi baik-baik saja meskipun telah berpisah, namun antara Pembanding dan Terbanding masih sering melakukan komunikasi melalui *cathing whatsapp* (bukti P.4, P.5 dan T.2, T3) yang berlangsung sekitar bulan Mei 2024 dan terakhir pada 2 Januari 2025. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu indikator adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri adalah dengan adanya salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang/pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang/pisah rumah adalah situasi dimana pasangan suami isteri sudah tidak mau lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap, meskipun secara hukum masih terikat sebagai suami isteri sah (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia [website://kkbi.web.id/pisah](http://kkbi.web.id/pisah)), sehingga dengan demikian meskipun antara suami isteri masih melakukan *chating* melalui aplikasi *whatsApp* sedang antara keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang bermasalah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai

rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak berdasar karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan belaka, oleh karenanya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstrak hukumnya, “*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1446 *Hijryah* dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.IM tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syaib, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Nurhafizal, S.H., M.H.

Drs. H. Syaib, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

